



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMALIAH RIDHA, S.Pd Alias MAY Binti H. MUHAMMAD RAMLI H.B (Alm);**
Tempat lahir : Beloro;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 17 April 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Loa Ipuh No. 01 RT.016 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartengara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M

enyatakan terdakwa AKMALIAH RIDHA, S.Pd. Alias MAY Binti MUHAMMAD RAMLI H.B. (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK an. RIDUANSYAH.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi NAJMAH.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AKMALIAH RIDHA, S.Pd. Alias MAY Bin MUHAMMAD RAMLI H.B. (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi AINUN Jalan Gunung Semeru No.20 RT.33 Kelurahan Loa ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURAI DAH di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui saksi WAGIANTO dan istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi WAGIANTO kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan SMS kepada saksi FITRI dan menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa akan menjenguk orang tua terdakwa di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi WAGIANTO tersebut kepada orang lain. Selanjutnya untuk mancapai niat terdakwa tersebut, tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Jalan Gunung Semeru No.20 RT.33 Kelurahan Loa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-4603-SI beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi AINUN. Sedangkan terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa. Namun sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi WAGIANTO. Kemudian terdakwa langsung diamankan pihak berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AKMALIAH RIDHA, S.Pd. Alias MAY Bin MUHAMMAD RAMLI H.B. (Alm), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi WAGIANTO Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURADAH di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO di Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong untuk menemui saksi WAGIANTO dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg



istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi WAGIANTO kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan SMS kepada saksi FITRI dan menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa akan menjenguk orang tua terdakwa di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi WAGIANTO tersebut kepada orang lain. Selanjutnya untuk mencapai niat terdakwa tersebut, tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Jalan Gunung Semeru No.20 RT.33 Kelurahan Loa ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-4603-SI beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi AINUN. Sedangkan terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa. Namun sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi WAGIANTO. Kemudian terdakwa langsung diamankan pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"RUDIANSYAH Bin WAGIANTO"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan/penggelapan barang milik saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol KT-4601-SI beserta STNK atas nama saksi.
- Bahwa kejadian terdakwa membawa sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui orang tua saksi yakni saksi WAGIANTO dan saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi WAGIANTO langsung meminjamkan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI dan menyampaikan kepada saksi FITRI bahwa terdakwa minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kaena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Namun beberapa hari setelah dipinjam tersebut, terdakwa tidak punya itikad baik untuk mengembalikannya kepada kami sehingga saksi kemudian melapor kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian, bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, ternyata terdakwa telah menggadaikannya kepada orang lain yakni saksi AINUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**ARMİYATI Binti WAGIANTO**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan/penggelapan barang milik anak saksi yakni RIDUANSYAH.

- Bahwa barang milik kakak saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol KT-4601-SI beserta STNK atas nama RIDUANSYAH.

- Bahwa kejadian terdakwa membawa sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita di rumah saksi tepatnya di Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa menemui saksi dan Sdr WAGIANTO hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggara.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, Sdr WAGIANTO langsung meminjamkan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RUDIANSYAH yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kaena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Namun beberapa hari setelah dipinjam tersebut, terdakwa tidak punya itikad baik untuk mengembalikannya kepada kami sehingga saksi dan anak saksi kemudian melapor kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian, bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, ternyata terdakwa telah menggadaikannya kepada orang lain yakni saksi AINUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kakak saksi yakni saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"AINUN JARIAH Binti ASNAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan/penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta STNK nya.

- Bahwa kejadian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada saksi yakni pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita untuk digadaikan dan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut aman dan milik terdakwa dan dibuktikan dengan adanya STNK.

- Bahwa saksi selanjutnya menyerahkan kepada saksi SAMHUDI sebagai pemilik dana untuk saksi mintai tolong membayarkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.0000,-(empat juta rupiah) dan pada hari yang sama, terdakwa sempat menebus sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bonus (fee) dari terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya lagi, terdakwa kembali menggadaikannya melalui saksi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (keempat) **"SAMHUDI Bin ASRAN"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan/penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta STNK nya.

- Bahwa awalnya saksi didatangi saksi AINUN yang menyampaikan ada yang hendak meminjam uang dengan jaminan sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AINUN membawa sepeda motor tersebut kepada saksi yakni pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita untuk digadaikan.
- Bahwa pengakuan saksi AINUN jika sepeda motor tersebut aman dan milik terdakwa dan dibuktikan dengan adanya STNK asli dan tanda tangan kwitansi penyerahan uang gadai kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi AINUN bahwa intinya terdakwa akan menebus dalam waktu tidak lama sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) hari saja hari saja atau paling lambat selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi menyetujuinya karena saksi sangat butuh kendaraan untuk saksi pakai kerja sebagai kuli bangunan di Loa Janan.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang gadai kepada AINUN untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan mennggelapkan barang milik saksi RIDUANSYAH berupa sepeda motor Honda Vario KT-4603-SI.
- Bahwa kejadian terdakwa membawa sepeda motor saksi RIDUANSYAH pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURAI DAH di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui saksi WAGIANTO dan istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong. Atas permintaan terdakwa tersebut, terdakwa langsung meminjamkan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI dan menyampaikan kepada saksi FITRI bahwa terdakwa minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kaena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi WAGIANTO tersebut kepada orang lain. Selanjutnya untuk mencapai niat terdakwa tersebut, tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Tenggarong dan menggadaikannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-4603-SI beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi AINUN. Sedangkan terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa. Namun sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi WAGIANTO. Kemudian terdakwa langsung diamankan pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK an. RIDUANSYAH.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa sepeda motor saksi RIDUANSYAH pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wita di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Batu Dinding RT.20 Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURAIDAH di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui saksi WAGIANTO dan istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong. Atas permintaan terdakwa tersebut, terdakwa langsung meminjamkan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI dan menyampaikan kepada saksi FITRI bahwa terdakwa minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kaena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi WAGIANTO tersebut kepada orang lain. Selanjutnya untuk mencapai niat terdakwa tersebut, tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Tenggarong dan menggadaikannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-4603-SI beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi AINUN. Sedangkan terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa. Namun sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi WAGIANTO. Kemudian terdakwa langsung diamankan pihak berwajib.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa AKMALIAH RIDHA, S.Pd. Alias MAY Bin MUHAMMAD RAMLI HB (Alm) dengan segala identitasnya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain. Di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa ia terdakwa hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURAIDAH dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui saksi WAGIANTO dan istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggarong. Setelah itu saksi WAGIANTO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor karena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi WAGIANTO tersebut kepada orang lain. dan tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Tenggarong dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Saat itu juga terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-4603-SI beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi AINUN. Sedangkan terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Dengan demikian unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh saksi merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik saksi . (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum

- Bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan penggelapan barang milik saksi RIDUANSYAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-6401-SI tersebut adalah milik saksi RIDUANSYAH atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa

Dengan demikian unsur " Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan penggelapan barang milik saksi RIDUANSYAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Polisi KT-6401-SI.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah temannya Sdr. JURADAH di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggara dengan mengendarai sepeda motor "Grab". Selanjutnya pada hari Kamis sekira jam 06.30 Wita, terdakwa jalan kaki ke rumah saksi WAGIANTO menemui saksi WAGIANTO dan istrinya saksi FITRI hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di ATM di Tenggara. Sehingga saksi WAGIANTO langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi RIDUANSYAH (anak saksi WAGIANTO) yakni Honda Vario warna biru Nomor Polisi: KT-6403-SI beserta kunci kontak dan STNK an. RIDUANSYAH kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengirim pesan sms saksi FITRI dan menyampaikan kepada saksi FITRI bahwa terdakwa minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kaena terdakwa mau menjenguk orang tuanya di Samarinda yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan tanpa seijin saksi WAGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi AINUN di Tenggara dan menggadaikannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang gadai dari saksi AINUN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu

Dengan demikian unsur "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK an. RIDUANSYAH.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban melalui Saksi RIDUANSYAH.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.
- barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDUANSYAH selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Akmaliah Ridha, S.Pd. Alias May Binti Muhammad Ramli H.B. (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT-4601-SI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK an. RIDUANSYAH.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi RIDUANSYAH.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum dan Alto Antonio, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Trg